

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, 1986, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta
2. ———, 2001, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
3. Antonio Sujata, 2000, **Reformasi Dalam Penegakan Hukum**, Djambatan, Jakarta.
4. A. Sofyan Nasution, 2002, **(Makalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh kejaksaan tinggi Sumatera Utara)**, Medan.
5. Leden Marpaung, 2001, **Tindak Pidana Korupsi**, Djambatan, Jakarta.
6. Luhut Pangaribuan, 2000, **Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan**, Djambatan, Jakarta.
7. Lilik Mulyadi, 2000, **Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. Martiman Prodjohamidjojo, 2001, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi**, Mandar Maju, Bandung.
9. M. Yahya, Harahap, 2001, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Mulyana W. Kesuma, **Tegaknya Supremasi Hukum**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
11. Romli, Atmasasmita, 2001, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Bandung.
12. UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Citra Aditya Bakti, Bandung.
13. UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Harvarindo, Jakarta.

Nama : Kana Ocseo

NPM : 998400018

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Program Studi Ilmu Hukum/Pidana

JUDUL SKRIPSI : Wewenang Kejaksaan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Daftar Wawancara

1. Bagaimana peranan dan wewenang pihak Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?
2. Apa dasar hukum yang dipergunakan Kejati Sumut dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi ?
4. Apa syarat dikatakan suatu kasus dihentikan dan diterbitkan SP 3?
5. Bagaimana Kreteria suatu berkas dan kasus dinyatakan telah P 21 ?
6. Bagaimana tanggung jawab Kejaksaan Tinggi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
7. Bagaimana hubungan penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi atau kejaksaan Negeri ?
8. Bagaimana klasifikasi antara kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan Kejaksaan Tinggi ?
9. Apa hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi dalam penanganan penyidikan tindak pidana korupsi :

JAWABAN WAWANCARA

1. Peran kejaksaan dalam penyidikan tidak pidana korupsi sangat penting walaupun belum jelas siapa yang bertanggung menyidik polisi atau jaksa
2. Dasar hukum yang dipergunakan kajati sumut sama dengan yang dipergunakan kajati-kajati lain yaitu KUHAP dan UU No. 31 tahun 1999
3. Mekanismenya adalah pertama-tama pihak kejaksaan menerima laporan lalu dilakukan penyidikan selanjutnya ketingkat penyidikan setelah semua lengkap barulah dilakukan penuntutan
4. Suatu kasus dihentikan dan diterbitkan SP3 apabila tidak cukup bukti-bukti atau kadaluarsa atau orang tersebut meninggal dunia
5. Suatu berkas atau kasus dinyatakan P21 apabila berkas tersebut telah lengkap dan bukti-bukti sudah cukup dan siap dikirim untuk selanjutnya disidangkan
6. Tanggung jawab kejaksaan tinggi adalah mencari dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan berusaha semaksimal mungkin dan berusaha mengusut tuntas hasil laporan-laporan dari masyarakat
7. Hubungannya adalah jika suatu perkara tersebut didaftar atau dilaporkan dikepolisian maka polisilah yang menangani kasus tersebut dan jika kasus tersebut dilapor dikejaksaan maka jaksalah yang menanganinya dan bilamana polisi tidak sanggup lagi menanganinya maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh jaksa
8. Yang berhak menangani sebenarnya kejaksaan tinggi tetapi bilamana terjadi di daerah yang tidak terjangkau oleh kejaksaan Negri boleh menerima laporan tersebut
9. Banyak sekali hambatannya seperti siapa yang akan diperiksa misalnya Bupati atau Gubernur maka intervensi dari pejabat-pejabat tidak luput didalamnya maka dari itu sangat menyulitkan pihak Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tersebut